

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK  
KPK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI MENURUT UU NO 30 TAHUN 2002<sup>1</sup>**

Oleh : Angelia Herera<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH

Noldy Mohede, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan penyidik KPK dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 7 dan 8. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi memiliki sebuah peraturan perundang-undangan yang mengikatnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat pemberantas korupsi di negara ini yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam undang – undang ini secara garis besar telah mencantumkan tata cara, letak kewenangan – kewenangan maupun sanksi yang akan diberikan kepada KPK dalam menjalankan kinerjanya. 2. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai KPK atau penyidik KPK adalah tindak pidana suap menerima gratifikasi (suap pasif), tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana merusakkan alat bukti yang dalam hal ini dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang telah menerima suap mengingat barang bukti ada dalam kekuasaannya, sedangkan bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yakni tindak pidana suap, gratifikasi dan juga tindak pidana yang berjenis penyalahgunaan wewenang. Pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana pada saat penanganan kasus tindak pidana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101491

korupsi didasarkan pada unsur – unsur pertanggungjawaban hukum terlebih dahulu, baru dapat dikenai sanksi pidana.

Kata kunci: **Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik KPK, Melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi.**

**PENDAHULUAN**

**A . Latar Belakang**

Berbicara tentang hukum pidana di Indonesia, tentu tidak dapat terlepas dari lembaga atau instansi pemerintahan yang memiliki wewenang dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Penulis disini lebih fokus kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini hangat diperbincangkan dikalangan masyarakat, akademisi maupun dikalangan politisi mengenai kinerja KPK itu sendiri atau KPK sebagai lembaga *ad hoc*<sup>3</sup> yang berfungsi untuk memberantas dan menanggulangi kasus korupsi di Indonesia. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberantas segala perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut juga diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002.

Istilah “korupsi” sendiri berasal dari bahasa Latin *Corruptio*<sup>4</sup>. Korupsi diartikan sebagai salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat politik, pegawai negeri sipil bahkan pejabat publik dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Sedangkan arti harafiah dari “korupsi” dapat berupa :

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejadan dan ketidakjujuran.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat diakses melalui <http://id.wikipedia.org> dan diakses pada tanggal 19 September 2017, *ad hoc* ialah sebuah istilah dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah ini memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja" atau sesuatu yang "diimprovisasi" khusus untuk menangani suatu permasalahan tertentu.

<sup>4</sup> Fockema Andreae, *Kamus Hukum*, terjemahan Bina Cipta, 1983.

<sup>5</sup> S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Indonesia-Inggris, Hasta, Bandung, hlm. 33 dan hlm. 150.

- 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>6</sup>
- 3) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk – bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang dikorup seperti kata yang yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat, pengaruh – pengaruh yang korup.”

Kasus yang juga sedang hangat diperbincangkan terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini adalah kasus korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa yakni KTP elektronik. Beberapa penyidik di KPK dituding melakukan tindak pidana korupsi dengan meminta uang kepada saksi. Proses pemeriksaan dilakukan untuk mencari tahu siapa saja atau apakah benar ada tujuh penyidik yang melakukan tindak pidana korupsi seperti yang disebut Miryam S. Haryani saat diperiksa sebagai saksi korupsi KTP elektronik. Dalam sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miryam S. Haryani, penuntut umum membuka rekaman dimana Miryam menyodorkan secarik kertas berisi tujuh nama penyidik KPK yang informasinya berdasarkan penuturan sejawatnya di Komisi III DPR, meminta uang Rp 2 milyar untuk melindungi Miryam dalam kapasitasnya sebagai saksi. Diduga dalam daftar nama tersebut tertera nama Direktur Penindakan KPK Brigjen Pol Aris Budiman Bulu.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta diatas, muncul sebuah polemik yang sangat menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut, yakni kasus diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa di Indonesia ini masih banyak oknum maupun instansi pemerintahan tertentu yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Penyidik KPK merupakan salah satu profesi dalam instansi pemerintahan yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Karena penyidik harus berhubungan langsung dengan

suatu peristiwa atau tersangka, sehingga tidak menutup kemungkinan seorang penyidik KPK berinteraksi dengan pelaku tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan sebuah peluang terjadinya penyuapan dan gratifikasi. Hal ini menyebabkan keraguan dari berbagai pihak mengenai eksistensi yang sesungguhnya dimiliki oleh KPK yakni memberantas tindak pidana korupsi justru malah dihancurkan dengan situasi yang demikian. Publik tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK justru mengambil alih sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang notabene sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Berbagai macam pelanggaran dalam hal penanganan tindak pidana korupsi mungkin saja terjadi sewaktu – waktu dan hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Oleh karena itu, hukum perlu jeli untuk melihat berbagai peristiwa yang bisa saja terjadi dikalangan penegak hukum itu sendiri seperti yang terjadi pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika KPK melakukan pelanggaran dalam tugas dan wewenangnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, maka seharusnya ada peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana lembaga tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan diatas, lahirlah sebuah penelitian normatif yang akan ditulis oleh penulis dengan judul : Pertanggungjawaban Hukum Penyidik KPK Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan penyidik KPK?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 7 dan 8?

## C. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif, dimana

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 468.

<sup>7</sup> <http://m.solopos.com/nama-jenderal-disebut-7-penyidik-diduga-minta-uang-ke-miryam-843242/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2017

penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan – bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan judul skripsi. Penelitian Yuridis Normatif juga dapat dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti dan dikaji adalah pasal – pasal dan proses penerapan pasal terkait dengan pertanggungjawaban oleh penyidik KPK yang melakukan tindak pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta literatur – literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Dalam penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama dari suatu penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pelanggaran Yang Dilakukan Penyidik KPK

Dalam Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ini mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang pelakunya dapat berasal dari pegawai negeri. KPK sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 6 PP Nomor 63 Tahun 2005 menerima gaji yang berasal dari APBN. Hal ini sesuai dengan pengertian pegawai negeri dalam Pasal 1 angka 2 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ialah orang yang menerima gaji dan upah dari keuangan negara atau daerah. Sehingga Pegawai KPK dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri, oleh karena itu segala bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juga berlaku bagi pegawai KPK yakni sebagai berikut :

Menerima pemberian atau janji yang pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi (suap pasif), menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, memalsukan buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merusak atau menghancurkan barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, menerima hadiah

atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim untuk diadili, menerima hadiah atau janji yang patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Semua bentuk tindak pidana diatas merupakan sebagian dari bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana semua bentuk tindak pidana diatas adalah tindak pidana yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK atau pegawai KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Bentuk tindak pidana diatas sudah dapat terpenuhi apabila penyidik KPK telah melakukan perbuatan pidana tersebut baik disengaja (dolus) maupun tidak disengaja (culpa). Apabila pegawai KPK yang termasuk sebagai pegawai negeri melanggar maka akan dapat dikenai sanksi baik berupa administratif maupun pidana penjara.

Didalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 7 dan 8 diatur mengenai pelaksanaan tugas koordinasi dan tugas supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang berwenang untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dalam wewenangnya tersebut, banyak hal yang mungkin terjadi sebagai bentuk pelanggaran KPK khususnya dalam hal penyidikan. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) : “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>8</sup>

Pada Pasal 8 ayat (3), bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan KPK, lembaga ini berhak untuk memeriksa tersangka dan alat – alat bukti terkait yang diserahkan oleh

<sup>8</sup> UU KPK No 30 Tahun 2002 Pasal 7 & 8 tentang *Bentuk Pelanggaran Pidana yang Dilakukan Oleh Penyidik KPK*

kepolisian atau kejaksaan. Dalam proses penyidikan tersebut KPK mungkin saja melakukan praktik korupsi yang menyalahgunakan jabatannya sebagai penyidik yakni bekerjasama dengan pelaku tindak pidana korupsi atau membantu untuk melepaskan pelaku dengan menerima suap, gratifikasi, merusak alat bukti atau menghilangkan alat bukti. Hal – hal tersebut diatas adalah bentuk dari tindak pidana korupsi pada umumnya yang juga dapat sekaligus dikatakan sebagai bentuk pelanggaran oleh KPK sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Didalam Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga diatur mengenai bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yakni diatur dalam Pasal 36 mengenai larangan bagi pimpinan KPK yang kemudian diperluas ruang lingkup larangan tersebut dengan Pasal 37, yakni tidak hanya berlaku bagi pimpinan KPK saja, tetapi larangan tersebut juga berlaku bagi Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada KPK.

Dengan demikian larangan yang diatur dalam Pasal 36 tersebut berlaku juga bagi penyidik KPK. Adapun larangan dalam Pasal 36 ialah sebagai berikut : 1. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;

Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Penulis hanya menyebutkan 2 dari 3 poin yang diatur dalam Pasal 36, karena hanya kedua poin diatas lah yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK ketika penyidik tersebut menangani kasus tindak pidana korupsi. Sehingga bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK berdasarkan undang – undang ini hanyalah berupa mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka koruptor, atau menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga

sedarah dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.

Dari penjabaran diatas mengenai bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang itu berpotensi untuk dilakukan bagi siapa saja yang memiliki wewenang, semakin besar kekuasaan atau wewenang yang dimiliki, maka semakin besar pula seseorang itu menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Karena pada hakekatnya manusia tidak pernah puas akan kebutuhannya, demikian juga berlaku bagi pegawai KPK maupun penyidik KPK.

#### **B. Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 7 dan 8 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Dalam bab II telah dijelaskan mengenai pertanggungjawaban secara umum. Namun dalam bab III ini akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban hukum oleh penyidik KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pengertian dari definisi pertanggungjawaban hukum terdiri dari beberapa unsur yang membentuknya yakni :

1. Ketika orang itu dinilai mampu bertanggungjawab;
2. Ada bentuk hubungan batin antara perbuatan dengan batin petindak yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Kemudian tiadanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban hukum ini dilandaskan pada asas hukum pidana yakni asas *geen straf zonder schuld* dimana tiada pidana tanpa kesalahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya suatu tindak pidana belum tentu diikuti dengan pemidanaan. Dengan kata lain Pemidanaan baru dapat dilakukan ketika orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga walaupun orang tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang – undang sebagai tindak pidana ia tidak akan dijatuhi tindak pidana apabila

<sup>9</sup> *Loc.cit*, Pasal 36

perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Bentuk hubungan batin antara perbuatan dengan batin petindak dibagi menjadi 2 yaitu berupa kesengajaan/dolus (diketahui) dan kelalaian/culpa (patut diduga). Dimana sengaja itu dimulai dengan niat untuk melanggar, sedangkan lalai itu permulaan tidak dengan niat untuk melanggar ketentuan undang – undang.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 khususnya Pasal 5, 8, 9, 10, 11, 12 huruf a,b dan e serta pasal 12B pembuatnya atau subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga unsur usia tidak menjadi alasan bagi seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana yang melanggar undang – undang tersebut untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Kemudian terlepas menyadari atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan kemampuan bertanggung jawab karena jenis tindak pidana dalam undang – undang ini adalah jenis tindak pidana formil dimana yang dilarang adalah perbuatannya sehingga meskipun hasil dari tindak pidana belum ada namun sudah tertangkap tangan akan melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini, maka sudah cukup untuk dilakukan penangkapan maupun pemeriksaan terhadap pegawai negeri tersebut.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 ini juga telah membagi dalam unsur subyektif mengenai perbuatan mana yang dapat dikatakan sebagai perbuatan atas dasar kesengajaan (dolus) yakni pegawai negeri menerima pemberian dari seseorang karena diketahuinya pemberian tersebut terkait dengan jabatan yang dimilikinya. Dengan perbuatan atas dasar kelalaian (culpa) yakni pegawai negeri tersebut menerima pemberian dari seseorang yang patut diduga olehnya bahwa tujuan pemberian hadiah tersebut terkait dengan jabatan yang dimilikinya yang meskipun sudah menduga demikian namun pegawai negeri tersebut tetap menerima pemberian hadiah maka pegawai negeri tersebut telah lalai.

Kemudian alasan pemaaf dapat berupa alasan penghapus pidana apabila melakukan

perbuatan tersebut berdasarkan perintah jabatan sesuai dengan pasal 50 KUHP atau apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) karena apabila tidak dilakukan maka keselamatan jiwa pegawai negeri tersebut maupun keluarganya terancam. Maka apabila pegawai negeri atau penyidik KPK melanggar ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 khususnya pasal 5, 8, 9, 10, 11, 12 huruf a,b dan e serta pasal 12B disertai dengan alasan menjalankan perintah jabatan atau dalam keadaan *overmacht* maka dapat dikenakan alasan penghapus pidana atau minimal pengurangan sanksi agar lebih diperingan mengingat pegawai negeri tersebut tidak melakukan atas kehendaknya.<sup>11</sup>

Dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pertanggungjawaban hukum apabila pegawai KPK atau penyidik KPK melakukan pelanggaran sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 mengenai tugas wewenang koordinasi dan supervisi (mengambil alih penyidikan dan penuntutan oleh KPK yang sementara ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan) yakni kerjasama yang dilakukan oleh penyidik dengan pelaku maupun pihak luar dengan menerima suap, gratifikasi, maupun merusak alat bukti terkait kasus pidana korupsi yang telah diserahkan oleh kepolisian atau kejaksaan, dan Pasal 36 yakni mengenai berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tersangka dan menangani kasus korupsi yang tersangkanya masih anggota keluarga pegawai KPK tersebut. Maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan apabila memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban hukum.<sup>12</sup>

Unsur pertama yakni mampu bertanggungjawab, dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 ini subyek hukum yang diatur perbuatannya adalah pegawai KPK, dengan demikian faktor usia tidak menjadi alasan untuk kemampuan bertanggungjawab. Seorang pegawai KPK baru dapat dikatakan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pada waktu melakukan tindak pidana tersebut jiwanya sedang terganggu yang tentunya harus dapat dibuktikan dengan

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

<sup>11</sup> UU Tipikor No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, *Op.cit*, Pasal 5 – 12B

<sup>12</sup> UU KPK No 30 Tahun 2002, *Op.cit*, Pasal 7, 8 dan 36

keterangan dokter jiwa atau psikiater bahwa memang jiwanya sedang terganggu.

Kemudian menyadari perbuatannya ini terkait dengan unsur kedua yakni adanya hubungan antara perbuatan dengan batin petindak, dimana pegawai KPK ini apabila dalam melakukan pelanggaran dalam Pasal 7 dan 8 yakni tugas koordinasi dan supervisi (dalam hal ini penyidikan) dan Pasal 36 baik dilakukan dengan sengaja (diketahui) maupun tidak dengan sengaja (patut menduga) maka dapat dikenakan hukuman karena yang dilarang disini adalah perbuatannya dan termasuk jenis tindak pidana formil. Sehingga bagi pegawai KPK yang melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7, 8 dan 36 baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dikenakan sanksi yang apabila terbukti perbuatan tersebut disengaja maka akan diperberat hukumannya.

Unsur ketiga adalah tiada alasan pemaaf, dimana perbuatan pidana yang dilarang untuk dilakukan dalam Pasal 7, 8 dan 36 UU Nomor 30 Tahun 2002 ini pidananya akan dihapuskan apabila pegawai KPK yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud tersebut atas perintah jabatan atau undang – undang atau melakukannya karena dalam keadaan terpaksa atau *overmacht* yang tentunya dapat dibuktikan oleh pegawai KPK yang melanggar tersebut.<sup>13</sup>

Seperti kasus yang juga sedang telah dibahas dalam bab I terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini yakni kasus korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa yakni KTP elektronik. Beberapa penyidik di KPK dituding melakukan tindak pidana korupsi dengan meminta uang kepada saksi. Proses pemeriksaan dilakukan untuk mencari tahu siapa saja atau apakah benar ada tujuh penyidik yang melakukan tindak pidana korupsi seperti yang disebut Miryam S. Haryani saat diperiksa sebagai saksi korupsi KTP elektronik. Dalam sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miryam S. Haryani, penuntut umum membuka rekaman dimana Miryam menyodorkan secarik kertas berisi tujuh nama penyidik KPK yang informasinya berdasarkan penuturan sejawatnya di Komisi III DPR, meminta uang Rp 2 milyar untuk melindungi Miryam dalam kapasitasnya sebagai saksi. Diduga dalam daftar

nama tersebut tertera nama Direktur Penindakan KPK Brigjen Pol Aris Budiman Bulu.<sup>14</sup>

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginstruksikan agar proses pemeriksaan internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman dilakukan secara menyeluruh. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan tersebut masih berjalan dan ada tiga hal yang diperiksa dari Aris. Pertama mengenai adanya email kepada Aris. Febri tidak menjelaskan lebih detail mengenai email tersebut. Yang kedua terkait dengan persidangan Miryam S. Haryani, yang ketiga terkait dengan kehadiran di Pansus (Angket KPK),” kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Untuk pemeriksaan email dan kehadiran Aris di Pansus Hak Angket KPK, Febri mengatakan ditargetkan dapat selesai dalam waktu dua minggu. “Jadi diharapkan bisa selesai minggu ini atau paling lambat minggu depan” ujar Febri. Soal kedatangan Aris ke Pansus Angket KPK yang disebut bersama dengan enam pegawai atau penyidik KPK lainnya, Febri belum dapat mengungkapkannya. Pasalnya, ia tidak bisa mengetahui secara rinci proses pemeriksaannya. “Tapi tentu fakta – fakta yang relevan akan dialami karena instruksi pimpinannya cukup jelas, pemeriksaan perlu dilakukan secara lebih menyeluruh. Artinya fakta – fakta yang terkait perlu dialami tim,” ujar Febri.

Sebelumnya Aris telah disidang oleh Dewan Pertimbangan Pegawai setelah sehari sebelumnya menghadap Pansus. Ketua KPK Agus Raharjo menganggap ada pelanggaran yang dilakukan Aris atas kedatangannya itu. Sebab, pimpinan KPK telah meminta Aris untuk tidak hadir dalam rapat tersebut. “Pasti KPK punya aturan internal. Bentuk pelanggaran apapun, kami punya aturan,” ujar Agus.

Dihadapan Pansus Hak Angket KPK, Aris mengaku bahwa selama 29 tahun berkarir, baru kali ini melawan perintah pimpinan. Ia bersikukuh datang bukan hanya persoalan pribadi untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III saat Pansus tengah berjalan. Dia menilai, ada oknum yang

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> <http://m.solopos.com/nama-jenderal-disebut-7-penyidik-diduga-minta-uang-ke-miryam-843242/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2017

justru menghambat pemberantasan korupsi. “Kalau masih ada seperti ini, itu akan menjadi masalah. Ini bukan sekedar personal bagi saya. Ini untuk kepentingan kita bersama,” kata Aris.

Panggilan terhadap Aris ini dilakukan Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi informasi soal adanya penyidik KPK yang bertemu anggota DPR terkait kasus Miryam S. Haryani. Digugat, ada penyidik KPK yang bekerja dengan membocorkan informasi ke pihak luar.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. KPK sebagai Komisi Pemberantas Korupsi memiliki sebuah peraturan perundang – undangan yang mengikatnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat pemberantas korupsi di negara ini yakni Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam undang – undang ini secara garis besar telah mencantumkan tata cara, letak kewenangan – kewenangan maupun sanksi yang akan diberikan kepada KPK dalam menjalankan kinerjanya.
2. Bentuk – bentuk tindak pidana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh pegawai KPK atau penyidik KPK adalah tindak pidana suap menerima gratifikasi (suap pasif), tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana merusakkan alat bukti yang dalam hal ini dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang telah menerima suap mengingat barang bukti ada dalam kekuasaannya, sedangkan bentuk tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yakni tindak pidana suap, gratifikasi dan juga tindak pidana yang berjenis penyalahgunaan wewenang. Pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi didasarkan pada unsur – unsur pertanggungjawaban hukum terlebih dahulu, baru dapat dikenai sanksi pidana.

### B. Saran

1. Hendaknya bagi pegawai KPK atau penyidik KPK yang melanggar atau melakukan bentuk tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka pengenaan sanksi pidananya harus disertai dengan alasan pemberat mengingat KPK dibentuk oleh undang – undang ini untuk menjalankan dan menegakkan apa yang diatur dalam undang – undang ini guna memberantas dan menanggulangi korupsi sehingga seharusnya memberikan contoh positif bagi pegawai negeri yang lain.
2. Hendaknya apabila sampai ada pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan sengaja atau adanya niatan, maka harus diberikan sanksi maksimal dan tiada alasan pemaaf karena telah mencederai kepercayaan bangsa dan masyarakat terhadap dirinya sebagai pegawai KPK dan menambahkan sanksi bagi pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi yakni sanksi mempailitkan harta dan aset kekayaan pegawai KPK yang melakukan penyelewengan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Dudu Duswara Machmmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Cetakan Ketiga, Bandung, 2010.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Moelijatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, 1987, hlm 1.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Korupsi Nasional dan Aspek Internasional*, Cetk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

**Sumber – sumber lain :**

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- <http://m.solopos.com/nama-jenderal-disebut-7-penyidik-diduga-minta-uang-ke-miryam-843242/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2017.
- <http://www.dosenpendidikan.com/40-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap/2016>, hal 1/ diakses pada tanggal 27 Oktober 2017 Pukul 21.31 Wita
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi/>, pada tanggal 29 Oktober 2017 Pukul 15.45 Wita